



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Binar Pgl. Piak Olo Binti Syukur
2. Tempat Lahir : Tanjung Bekalik
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 6 Juli 1961
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ujung Padang, Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 84/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti Syukur dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti Syukur (Selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di depan rumah Saksi Yusni Irawati yang terletak di Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum yaitu Yusni Irawati Pgl Yusni (Selanjutnya disebut Korban)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa yang hendak membuang sampah ke arah belakang lokasi tanah milik Korban bertemu dengan Korban dan suaminya yang keluar dari rumah hendak pergi berolahraga. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban dan suaminya yang mana sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban dan suaminya juga sudah sering bertengkar. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Korban membuat pagar batas tanahnya sehingga Terdakwa tidak bisa lewat untuk membuang sampah di lokasi yang berada di belakang tanah saksi tersebut. Pada saat itu Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi emosi lalu Terdakwa dengan nada suara keras memaki Korban dengan mengatakan “*pantek amak kau, haji anjing, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do, iduik dak bamasyarakat*” (*pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat*), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang sambil berkata “*kau mamakan piti haram, menguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjing*” (*kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing*). Mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat suami Korban yaitu Saksi Syafruddin Pgl. Syaf menjadi emosi dan menghampiri Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan langsung mencaci Saksi Syafruddin Pgl. Syaf dengan mengatakan “*Haji kalera, haji anjing, haji setan, menguasai pusako urang apo nan tabali di waang disiko dak do ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo*” (*haji anjing, haji setan, apa yang terbeli olehmu disini, menguasai warisan urang, pantek (kelamin perempuan) anak si Boyok yang habis oleh mu*). Kemudian datang Saksi Darmalis Pgl. Ulut dan meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dan suaminya tersebut. Selanjutnya Korban dan suaminya pergi meninggalkan lokasi dan Terdakwa melanjutkan pergi membuang sampah melewati belakang rumah Saksi Darmalis Pgl. Ulut tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban merasa malu di hadapan masyarakat sekitar dan Korban dikucilkan oleh masyarakat sekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yusni Irawati Pgl Yusni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya bersama suami saksi yaitu Drs. Syafruddin Pgl. Syaf pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan bertemu dengan Terdakwa yang hendak membuang sampah ke arah belakang lokasi tanah milik Korban;
 - Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung ngomel dengan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor dengan nada tinggi dengan mengatakan "*pantek amak kau, haji anjiang, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do, iduik dak bamasyarakat*" (*pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat*), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang sambil berkata "*kau mamakan piti haram, manguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjiang*" (*kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing*);
 - Bahwa saksi mengetahui suami saksi setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat suami saksi menjadi emosi dan menghampiri Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan langsung mencaci suami saksi dengan mengatakan "*Haji kalera, haji anjiang, haji setan, menguasai pusako urang apo nan tabali di waang disiko dak do ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo*" (*haji anjing, haji setan, apa yang terbeli olehmu disini, menguasai warisan urang, pantek (kelamin perempuan) anak si Boyok yang habis oleh mu*).
 - Bahwa saksi mengetahui kemudian datang saksi Darmalis Pgl. Ulut dan melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi dan suami saksi tersebut;
 - Bahwa saksi dan suami saksi pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan hal demikian karena saksi dan suami saksi telah melakukan pemagaran terhadap tanah milik saksi sehingga Terdakwa tidak dapat lagi membuang sampah ditempat yang biasa Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi merasa malu di hadapan masyarakat sekitar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa awalnya Korban yang lebih dulu memaki Terdakwa dan saat itu suami Korban (Saksi Syafruddin) akan memukul Terdakwa tapi tidak kena karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi/Korban menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Drs. Syafruddin Pgl. Syaf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya bersama istri saksi yaitu Yusni Irawati Pgl. Yusni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan bertemu dengan Terdakwa yang hendak membuang sampah ke arah belakang lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung ngomel dengan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor dengan nada tinggi dengan mengatakan *"pantek amak kau, haji anjiang, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do, iduik dak bamasyarakat"* (*pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat*), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang sambil berkata *"kau mamakan piti haram, manguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjiang"* (*kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing*);



- Bahwa saksi mengetahui suami saksi setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat suami saksi menjadi emosi dan menghampiri Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan langsung mencaci suami saksi dengan mengatakan “*Haji kalera, haji anjiang, haji setan, menguasai pusako urang apo nan tabali di waang disiko dak do ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo*” (*haji anjing, haji setan, apa yang terbeli olehmu disini, menguasai warisan urang, pantek (kelamin perempuan) anak si Boyok yang habis oleh mu*).
- Bahwa saksi mengetahui kemudian datang saksi Darmalis Pgl. Ulut dan melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi dan suami saksi tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan hal demikian karena saksi dan suami saksi telah melakukan pemagaran terhadap tanah milik saksi sehingga Terdakwa tidak dapat lagi membuang sampah ditempat yang biasa Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi merasa malu di hadapan masyarakat sekitar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu awalnya Korban yang lebih dulu memaki Terdakwa dan saat itu Saksi akan memukul Terdakwa tapi tidak kena karena dilerai oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **Wandri Can Pgl. Wen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penghinaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti Syukur terhadap Korban Yusni Irawati Pgl Yusni dan Saksi Syafruddin pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2019 sekira Pukul 6.00 WIB di depan rumah Korban yang terletak di Ujung Padang Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Benar bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bertetangga, dan Saksi tinggal di sebelah rumah Korban.



- Benar awalnya Saksi sedang berada di rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi keluar rumah dan mendengar Terdakwa dengan nada suara keras memaki Korban dengan mengatakan *"pantek amak kau, haji anjiang, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do, iduik dak bamasyarakat"* (pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang Terdakwa sambil berkata *"kau mamakan piti haram, menguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjiang"* (kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing).
- Benar saat itu Saksi Syafruddin lalu menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya namun Terdakwa tidak mau pulang dan malah memaki Saksi dengan mengatakan *"Haji kalera, haji anjiang, haji setan, menguasai pusako urang, apo nan tabali di waang disiko dak ado ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo"* (haji anjing, haji setan, apa yang terbeli olehmu disini, menguasai warisan orang, pantek (kelamin perempuan) anak si Boyok yang habis olehmu).
- Benar pertengkaran tersebut berhenti karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut.
- Benar saat Terdakwa menghina Korban dan Saksi Syafruddin, Saksi mendengar langsung dan tetangga sekitar juga mendengar kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa awalnya Korban yang lebih dulu memaki Terdakwa dan saat itu Saksi Syafrudin akan memukul Terdakwa tapi tidak kena karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi **Darmalis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara pertengkaran mulut antara Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti



Syukur dengan Yusni Irawati Pgl Yusni dan suaminya yaitu Saksi Syafruddin pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2019 sekira Pukul 6.00 WIB di depan rumah Yusni Irawati yang terletak di Ujung Padang Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Benar bahwa Yusni Irawati dan Terdakwa tinggal bertetangga.
- Benar awalnya Saksi sedang berada di rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi berjan keluar dari rumahnya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang sedang menjinjing plastik sampah sedang bertengkar mulut dengan Saksi Syafruddin dan Saksi Syafruddin mendekati Terdakwa dan akan memukul Terdakwa lalu Saksi melera sehingga Saksi Syafruddin tidak jadi memukul Terdakwa.
- Benar Saksi ada mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor serta memaki Korban dan Saksi Syafruddin tapi Saksi tidak terlalu fokus dengan apa yang diucapkan Terdakwa saat itu.
- Benar saat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Syafruddin, tetangga sekitar sudah bangun dan mendengar kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Gusmardiati Pgl. Igus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penghinaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Binar Pgl Piak Olo Binti Syukur terhadap Korban Yusni Irawati Pgl Yusni dan saminya yaitu Saksi Syafruddin pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2019 sekira Pukul 6.00 WIB di depan rumah Korban yang terletak di Ujung Padang Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Benar bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bertetangga.
- Benar bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bertetangga, dan Saksi tinggal di sebelah rumah Korban.
- Benar awalnya Saksi sedang berada di rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi keluar rumah sambil merekam kejadian tersebut dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa dengan nada suara keras memaki Korban dengan mengatakan "*pantek amak kau, haji anjiang, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do,*



iduih dak bamasyarakat” (pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang Terdakwa sambil berkata “kau mamakan piti haram, menguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjing” (kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing).

- Benar saat itu Saksi Syafruddin lalu menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya namun Terdakwa tidak mau pulang dan malah memaki Saksi dengan mengatakan “Haji kalera, haji anjing, haji setan, menguasai pusako urang, apo nan tabali di waang disiko dak ado ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo” (haji anjing, haji setan, apa yang terbeli olehmu disini, menguasai warisan orang, pantek (kelamin perempuan) anak si Boyok yang habis olehmu).
- Benar pertengkaran tersebut berhenti karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut.
- Benar saat Terdakwa menghina Korban dan Saksi Syafruddin, Saksi mendengar langsung dan tetangga sekitar juga mendengar kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu *awalnya Korban yang lebih dulu memaki Terdakwa dan saat itu Saksi Syafruddin akan memukul Terdakwa tapi tidak kena karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penghinaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi/Korban Yusni Irawati Pgl Yusni pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2019 sekira Pukul



6.00 WIB di depan rumah Saksi/Korban yang terletak di Ujung Padang Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Benar Terdakwa dan Saksi/Korban tinggal bertetangga.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berjalan sambil menjinjing plastik sampah bertemu dengan Saksi/Korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi/Korban dan saat itu Saksi/Korban memaki-maki Terdakwa dan Terdakwa yang merasa emosi lalu memaki Saksi/Korban dengan mengatakan "*pantek amak kau, haji anjing, payah di haji kau nyo, hati kau busuak, sirah pantek kau sumbayang dak masuak sarugo do, payah haji kau nyo hati kau busuak dak do nan elok jo urang do, iduik dak bamasyarakat*" (*pantek (kemaluan perempuan) emakmu, haji anjing, percuma kamu haji, hatimu busuk, memerah kemaluanmu shalat tidak akan masuk surga, percuma kamu haji tapi hatimu busuk tidak ada yang baik dengan orang, hidupmu tidak bermasyarakat*), selanjutnya Terdakwa kembali memaki Korban dengan suara lantang Terdakwa sambil berkata "*kau mamakan piti haram, manguasai tanah pusako urang, dima tinggal kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjing*" (*kamu memakan uang haram, menguasai tanah warisan orang lain, dimanapun tinggal kamu hanya menyusahkan orang lain, ilmu yang kamu ajarkan bukan ilmu manusia melainkan ilmu anjing*).
- Benar saat itu suami Saksi/Korban yaitu Saksi Syafruddin mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa namun tidak jadi karena dileraikan oleh Saksi Darmalis Pgl Ulut.
- Benar Terdakwa sudah sering bertengkar dengan Saksi/Korban dan suaminya yaitu Saksi Syafruddin karena Terdakwa sering dimarahi oleh Saksi/Korban dan suaminya karena Terdakwa membakar sampah di depan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul



06.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Yusni Irawati yang terletak di Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf;

- Bahwa saat pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu dengan nada suara keras memaki saksi Yusni Irawati dengan mengatakan *"kau mamakan piti haram, manguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjiang"* dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Syafruddin Pgl. Syaf dengan *"Haji kalera, haji anjiang, haji setan, menguasai pusako urang apo nan tabali di waang disiko dak do ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo"*.
- Bahwa dari pertengkaran mulut tersebut, para tetangga dari saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf mendengar kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa dan berusaha meleraikan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**
- 3. Unsur dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang yang bernama Binar Pgl. Piak Olo Binti Syukur yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangkan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya



sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan sub unsur dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pengertian dengan sengaja di dalam tindak pidana penghinaan, Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 menyebutkan bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaadschrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan yang dimuat di dalam Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus in juriandi*, yakni niat untuk menghina;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan syarat dicantumkannya "*opzettelijk*" (dengan sengaja) menjadi tidak terlalu penting karena perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyerang martabat atau nama baik dari seseorang yang akibat adanya serangan tersebut membuat orang yang diserang tersebut biasanya merasa malu namun bukan kehormatan dalam arti kesucilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang. Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik karena apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik, melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Yusni Irawati yang terletak di Kampung Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Yusni Irawati dan suaminya saksi Syafruddin Pgl. Syaf, yang kemudian Terdakwa menjadi emosi, lalu dengan nada suara keras Terdakwa memaki saksi Yusni Irawati dengan mengatakan "*kau mamakan piti haram, menguasai tanah pusako urang, dima tingga kau manyusahkan urang, ilmu nan kau aja dak ilmu urang do tapi ilmu anjiang*" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Syafruddin Pgl. Syaf dengan "*Haji kalera, haji anjiang, haji setan, menguasai pusako urang apo nan tabali di waang disiko dak do ang bali tanah siko, pantek anak si Boyok nan caia di ang nyo*";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf, namun kata-kata tersebut tidak diketahui kebenarannya, maka dari hal tersebut unsur *menyerang*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn



kehormatan dengan menuduhkan sesuatu hal telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dengan jalan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tersiar atau diketahui oleh orang banyak atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dalam keadaan emosi dan dengan nada suara keras memaki saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf, sehingga para tetangga dari saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf mendengar kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa dan berusaha meleraikan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan nada suara keras melontarkan kata-kata, sehingga kata-kata tersebut didengar oleh para tetangga saksi Yusni Irawati dan saksi Syafruddin Pgl. Syaf, maka dari hal tersebut unsur **dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum**, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memutus lama masa pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keadaan Terdakwa yang telah lanjut usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa perempuan yang telah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain tanpa mengesampingkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan kepadanya dijatuhi pidana percobaan maka tidak cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Binar Pgl. Piak Olo Binti Syukur tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menista dengan lisan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Cabang Balai Selasa dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Panitera

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pnn